

# **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PENERTIBAN DAN PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI KOTA SAMARINDA**

**Bayu Puspogoro <sup>1</sup>**

## **ABSTRAK**

*Pemerintah Kota Samarinda untuk menertibkan dan menanggulangi permasalahan Pekerja Seks komersial (PSK) diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial, meskipun peraturan telah diterbitkan tetapi peraturan belum terlaksana dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda oleh Satpol PP di Kota Samarinda dan faktor penghambatnya.*

*Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Informan kunci pada penelitian ini yaitu Kasi Penyelidikan, informan pendukung adalah Staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial Kota Samarinda, informan lain yaitu PSK yang menjajakan diri di kawasan Citra Niaga yang ditentukan berdasarkan purposive sampling. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi.*

*Hasil penelitian ditemukan bahwa program penertiban PSK masih kurang optimal karena pada saat pelaksanaan razia dikawasan pertokoan Citra Niaga terlihat sepi akibat bocornya informasi pelaksanaan razia. Koordinasi dalam penertiban masih kurang optimal, dikarenakan masih adanya pihak yang membocorkan pelaksanaan razia. Pemantauan sudah cukup optimal, dengan memberikan himbauan kepada masyarakat agar segera melaporkan apabila ditemukan tindakan asusila khususnya PSK yang menjajakan diri dikawasan bukan lokalisasi di Kota Samarinda. Penanggulangan PSK masih kurang optimal karena masih banyaknya PSK yang ada di kawasan yang bukan lokalisasi. Faktor penghambat adalah kurangnya kerjasama di dalam tim atau pihak terkait yang menyebabkan PSK mengetahui waktu penertiban di kawasan bukan lokalisasi dan masih kurang optimalnya pembinaan dalam bidang keagamaan dan keterampilan sehingga mereka kembali menjadi PSK.*

*Sehingga disimpulkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda oleh Satpol PP di Kota Samarinda yaitu masih kurang optimal.*

**Kata Kunci : Implementasi, Penertiban, Penanggulangan, PSK.**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Email : www.bayupuspogro@yahoo.com

## PENDAHULUAN

### *Latar Belakang Masalah*

Hadirnya PSK di tengah masyarakat ini tidak lepas dari realitas sosial atau disebut juga fakta sosial. Realitas sosial adalah cara-cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang bersumber pada satu kekuatan di luar individu, bersifat memaksa dan mengendalikan individu, meliputi hukum, moral, kepercayaan, adat istiadat, tata cara berpakaian, dan kaidah ekonomi yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, dinas/instansi yang memiliki peran penting untuk menertibkan dan menanggulangi adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam BAB II tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi pada pasal 4, disebutkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Penertiban dan penanggulangan aktifitas Pekerja Seks Komersial (PSK) sering kali merupakan salah satu sasaran pemerintah kota dimanapun. Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum yang sangat diharapkan terutama dalam penertiban dan penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK), karena hal ini merupakan salah satu tugas dan fungsi Satpol PP sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Pekerja Seks Komersial (PSK) yang melakukan kegiatan secara liar diluar lokalisasi turut memicu pertumbuhan dan penyebaran virus HIV/AIDS di masyarakat. Untuk lokalisasi pemerintah telah menghimbau agar Pekerja Seks komersial (PSK) wajib menggunakan pengaman pada saat menerima tamu agar terhindar dari virus HIV/AIDS serta mencegah penyebaran virus HIV/AIDS tersebut. Pekerja Seks Komersial (PSK) yang melakukan kegiatan di luar lokalisasi mempunyai berbagai cara yaitu dengan selalu berpindah-pindah tempat agar terhindar dari razia, penangkapan atau penertipan, padahal kegiatan prostitusi hanya boleh dilakukan dilokalisasi.

Adanya lokalisasi dimaksudkan agar para Pekerja Seks Komersial (PSK) tidak menyebar atau melakukan kegiatan di jalan-jalan umum, tempat hiburan malam (THM), hotel-hotel kelas melati atau tempat terselubung sehingga akan mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat, keberadaan para Pekerja Seks komersial (PSK) juga telah melanggar norma-norma susila, kesopanan dan melanggar larangan agama sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat.

Melihat hal tersebut, maka Pemerintah Kota Samarinda membutuhkan peran yang optimal dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam membantu Kepala Daerah untuk menertibkan dan menanggulangi permasalahan Pekerja Seks komersial (PSK) dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda, yang dijelaskan pada BAB I tentang ketertiban dan penanggulangan pasal

2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : (1) bahwa keberadaan Pekerja Seks Komersial yang melakukan aktifitasnya tersebar di wilayah Kota Samarinda dapat meresahkan warga masyarakat, mengganggu ketertiban umum serta dapat merusak citra Kota Tepian selaku ibukota Propinsi Kalimantan Timur. (2) Penanggulangan Pekerja Seks Komersial dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melaksanakan operasi penertiban atau razia.

Meskipun Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda telah diterbitkan, tetapi kenyataannya dalam prakteknya peraturan daerah ini masih belum terlaksana dengan baik, apa yang ada di dalam peraturan daerah tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan atau dilingkungan masyarakat. Hal ini sesuai pengamatan awal yang dilakukan peneliti pada 20 Agustus 2016 pukul 01.37 WITA di kawasan citra niaga Kelurahan Pasar Pagi:

1. Masih banyak sekali berkeliaran wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) yang menjajakan diri pada malam hari di kawasan pusat pertokoan Citra Niaga di antaranya Jalan Niaga Timur dan Jalan Niaga Selatan, dan juga di kawasan tersebut ada yang dijadikan tempat sewa kamar untuk esek-esek sesaat.
2. Ironisnya malam tanggal 20 Agustus 2016, ada patroli Satpol PP yang mana tidak menertibkan wanita-wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut, akan tetapi hanya narkoba saja yang diberantas.

Berdasarkan latar belakang di atas dan pengamatan awal tersebut di lapangan menimbulkan keinginan untuk menulis dan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang masih beroperasi di daerah yang tidak diizinkan untuk melakukan aktivitasnya, dengan judul mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Di Kota Samarinda”.

### ***Perumusan Masalah***

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda oleh Satpol PP di Kota Samarinda ?
2. Apa saja faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda oleh Satpol PP di Kota Samarinda ?

### ***Tujuan Penelitian***

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda oleh Satpol PP di Kota Samarinda.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda oleh Satpol PP di Kota Samarinda.

### ***Manfaat Penelitian***

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pemikiran secara intelektualitas dibidang ilmu administrasi negara, serta dapat meningkatkan kemampuan analisa ilmiah dalam mencermati fenomena-fenomena implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparatur pemerintah khususnya Satpol PP dalam menjalankan tugas dan perannya secara efektif dan efisien demi terwujudnya keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat serta dapat memberikan informasi akurat berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda.

## KERANGKA DASAR TEORI

### *Kebijakan Publik*

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Winarno (2012:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eystone sebagaimana dikutip Agustino (2013:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

### *Implementasi Kebijakan Publik*

Meter dan Horn dalam bukunya Nawawi (2011:131) mendefinisikan implementasi kebijakan, merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Suatu proses implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi. Atas dasar pemikiran tersebut, maka tipologi implementasi kebijakan yaitu :

1. Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan.
2. Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.
3. Implementasi akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relative sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan relatif tinggi.

### *Satuan Polisi Pamong Praja*

Menurut Surianingrat (2007:26) Satpol PP adalah suatu perangkat atau pejabat Pemerintah yang ada di daerah yang tugasnya adalah melaksanakan urusan

pemerintahan umum/Pemerintah Pusat. Selain itu juga pengertian Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah adalah perangkat wilayah yang bertugas membantu kepala wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan umum khususnya dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat.

### ***Pekerja Seks Komersial***

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda pada pasal 1 ayat 5 disebutkan Pekerja Seks Komersial (PSK) dan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tuna Susila adalah seorang wanita dan seorang pria (laki-laki) dan atau lebih yang melakukan hubungan intim dan atau hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa finansial maupun materiil bagi dirinya sendiri maupun pihak lain dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan norma sosial, agama, dan kesusilaan (termasuk di dalamnya Wanita Tuna Susila, Mucikari dan Waria Tuna Susila).

### ***Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK)***

Pelacuran merupakan suatu masalah masyarakat yang dianggap menular dari individu yang satu ke individu yang lain. Penertiban dan penanggulangan Pekerja Seks komersial (PSK) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda pada pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa keberadaan Pekerja Seks Komersial yang melakukan aktifitasnya tersebar di wilayah Kota Samarinda dapat meresahkan warga masyarakat, mengganggu ketertiban umum serta dapat merusak citra Kota Tepian selaku ibukota Propinsi Kalimantan Timur. (2) Penanggulangan Pekerja Seks Komersial dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melaksanakan operasi penertiban atau razia.

### ***Definisi Konsepsional***

Berdasarkan pendekatan teori yang berkenaan dengan penelitian ini maka yang menjadi definisi konsepsional pada penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial di Kota Samarinda adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial pada Pekerja Seks Komersial yang menjajakan diri dikawasan bukan lokalisasi di Kota Samarinda yang dilaksanakan oleh Satpol PP meliputi program penertiban, koordinasi dalam penertiban, pemantauan serta penanggulangan PSK.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta menjelaskan dari variabel yang diteliti.

### ***Fokus Penelitian***

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda oleh Satpol PP di Kota Samarinda dengan indikator :
  - a. Program penertiban yakni membebaskan daerah-daerah yang rawan dijadikan tempat beroperasinya para Pekerja Seks Komersial.
  - b. Koordinasi dalam penertiban yakni bekerjasamanya Satpol PP dengan masyarakat dalam penertiban Pekerja Seks Komersial.
  - c. Pemantauan yakni pencegahan daerah-daerah dari segala bentuk beroperasinya Pekerja Seks Komersial.
  - d. Penanggulangan PSK yakni membina dan mengembalikan Pekerja Seks Komersial ke masyarakat.
2. Faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda oleh Satpol PP di Kota Samarinda.

### ***Sumber Data***

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau ada hubungannya dengan objek melalui tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara sesuai dengan fokus penelitian yang penulis teliti. Adapun sumber data yakni:
  - a. Informan kunci (*key informan*) adalah Kasi Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja yang ditentukan berdasarkan *purposive sampling*.
  - b. Informan adalah Staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial Kota Samarinda yang ditentukan berdasarkan *purposive sampling*.
  - c. Informan lain diharapkan membantu memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu PSK yang menjajakan diri di kawasan Citra Niaga yang ditentukan berdasarkan *purposive sampling* berjumlah 2 orang.
2. Data sekunder adalah yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain kondisi Kota Samarinda meliputi sejarah, keadaan geografis, penduduk, mata pencaharian atau pekerjaan, agama, pendidikan, infrastuktur, serta literatur, jurnal dan buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

1. *Library Research* yaitu penulis menggunakan fasilitas perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung penulisan penelitian ini dengan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
2. *Field Work Research* yaitu penulis mengadakan penelitian langsung dilapangan terhadap objek penelitian dimana dalam tahap ini dipergunakan teknik-teknik sebagai berikut :
  - a. Observasi yaitu penulis mengadakan pengamatan dan berusaha mengetahui serta mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan penulisan ini.

- b. Wawancara yaitu digunakan untuk memperoleh data primer, melalui teknik wawancara secara mendalam dan wawancara terstruktur penulis dapat memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam.
- c. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti; peraturan perundang-undangan, arsip, laporan dan dokumen pendukung lainnya yang memuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian.

### ***Teknik Analisis Data***

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif menurut Matthew B Miles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana (2014:31-33) yang mengatakan bahwa analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu sebagai berikut :

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)
2. Penyajian Data (*Data Display*)
3. Penyimpulan / Verifikasi (*Drawing ang Verifying Conclusions*)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda Oleh Satpol PP di Kota Samarinda***

#### ***Program Penertiban***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan program penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP di Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda diketahui bahwa program penertiban PSK yang menjajakan diri dikawasan bukan lokalisasi dibuat secara tertutup untuk menghindari kebocoran. Akan tetapi terdapat PSK yang ada di kawasan pusat pertokoan Citra Niaga pada saat dilakukan razia tidak terjaring, karena adanya oknum tertentu yang bekerja sama dengan mucikari para PSK tersebut, memberikan informasi waktu pelaksanaan razia yang dilakukan oleh Satpol PP di Kota Samarinda.

Program penertiban PSK yang menjajakan diri dikawasan bukan lokalisasi di Kota Samarinda dalam bentuk penertiban dan proses, dalam arti setelah ditertibkan para PSK yang terjaring kemudian di proses untuk dipindahkan ke lokalisasi. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti menjajakan diri dikawasan yang tidak ada izin untuk lokalisasi dan mengurangi tingkat kriminalitas. Untuk waktu pelaksanaan program penertiban dikawasan bukan lokalisasi di Kota Samarinda dilaksanakan pada waktu tertentu yaitu tidak serta merta setiap bulan pelaksanaan razianya. Setelah Satpol PP di Kota Samarinda melakukan penertiban dan penindakan kemudian Dinas Kesejahteraan Sosial melakukan program pembinaan mental sosial dan keterampilan. Dimana PSK akan diberikan pelatihan dan pembinaan serta akan diberi modal usaha berdasarkan keterampilan yang dimiliki

contohnya menjahit. Adapun khusus PSK yang dilokalisasi akan diberikan program pemulangan ke kampung halaman.

PSK harus ditertibkan menurut Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda pada pasal 2 disebutkan karena keberadaan Pekerja Sek Komersial yang melakukan aktifitasnya tersebar di wilayah Kota Samarinda dapat meresahkan warga masyarakat, mengganggu ketertiban umum serta dapat merusak citra Kota TEPIAN selaku Ibukota Propinsi Kalimantan Timur. Adapun program cara menertibkan menurut Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda pada pasal 3 yaitu :

1. Operasi Penertiban atau Razia Pekerja Sek Komersial dapat dilakukan pada tempat-tempat yang dianggap atau dicurigai dan atau dimanfaatkan untuk dilakukannya perbuatan hubungan intim atau perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan wewenang kepada Kepala Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan terhadap tempat-tempat dan atau bangunan-bangunan dalam bentuk apapun yang dicurigai dan atau dimanfaatkan untuk dilakukan perbuatan hubungan intim atau perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda pada pasal 3 yaitu :

1. Operasi Penertiban atau Razia Pekerja Sek Komersial dapat dilakukan pada tempat-tempat yang dianggap atau dicurigai dan atau dimanfaatkan untuk dilakukannya perbuatan hubungan intim atau perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan wewenang kepada Kepala Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan terhadap tempat-tempat dan atau bangunan-bangunan dalam bentuk apapun yang dicurigai dan atau dimanfaatkan untuk dilakukan perbuatan hubungan intim atau perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pelaksanaan program penertiban yang dilakukan Satpol PP juga mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda pada pasal 5 yaitu :

1. Di dalam Kota Samarinda dilarang adanya tempat-tempat dan atau bangunan-bangunan dalam bentuk apapun termasuk rumah penginapan, hotel-hotel, losmen, dan lain bentuknya yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pelacuran dan atau perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Di dalam Kota Samarinda dilarang adanya tempat-tempat dan atau bangunan-bangunan dalam bentuk apapun yang dimanfaatkan untuk menampung para Pekerja Sek Komersial (PSK) yang sifatnya sebagai Wanita Panggilan.
3. Mucikari atau Pemilik Bangunan dan atau Pemilik Usaha baik perorangan atau beberapa orang, atau yang dipercayakan untuk mengelola, dan atau Badan Hukum yang menampung Para Pekerja Sek Komersial (PSK) dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dapat diancam pidana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Berdasarkan penjabaran di atas diketahui bahwa program penertiban PSK masih kurang optimal karena pada saat pelaksanaan razia dikawasan pertokoan Citra Niaga terlihat sepi akibat bocornya informasi pelaksanaan razia. Diketahui berbagai cara telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan Satpol PP dalam upaya penertibannya, tetapi sampai sekarang ini masih saja terjadi praktek prostitusi dikawasan pertokoan Citra Niaga. Satpol PP dalam tugas dan wewenangnya dalam melakukan penertiban praktek prostitusi sering kali hanya dianggap angin lalu bagi para pelaku prostitusi sehingga tidak dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku praktek prostitusi.

#### ***Koordinasi Dalam Penertiban***

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa koordinasi dalam penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP di Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda diketahui bahwa terdapat koordinasi dalam penertiban PSK meliputi masyarakat yang menyampaikan laporan baik langsung ke Satpol PP maupun ke Dinas Kesejahteraan Sosial, kemudian Satpol PP berdasarkan laporan yang diperoleh melakukan razia penertiban PSK. Dimana para PSK yang terjaring razia akan ditempatkan pada Dinas Kesejahteraan Sosial. Akan tetapi, walaupun sudah berjalan dengan baiknya koordinasi dalam penertiban PSK yang menjajakan diri dikawasan bukan lokalisasi di Kota Samarinda, masih saja setiap Satpol PP melakukan razia disekitar kawasan pusat pertokoan Citra Niaga para PSK tidak terdapat atau terlihat sepi. Hal ini dikarenakan adanya oknum yang membocorkan rahasia pelaksanaan razia.

Koordinasi dalam penertiban PSK yang menjajakan diri dikawasan bukan lokalisasi di Kota Samarinda, dilakukan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda pada pasal 4 disebutkan memberikan wewenang kepada Kepala Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yaitu Satpol PP. Dimana tupoksi Bidang Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP mempunyai tugas menyusun rencana program Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Rincian tugas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas pokok di bidang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

2. Menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang - undangan, kebijakan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.
3. Mengkoordinasikan, Menyusun dan merumuskan kebijakan operasional ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.
4. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.
5. Melaksanakan pembinaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok di bidang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.
6. Melaksanakan pengembangan teknik operasional, dalam rangka pemantapan kegiatan operasional lapangan.
7. Data hasil pelaksanaan program kegiatan Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat.
8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan kepada atasan.

Berdasarkan penjabaran di atas diketahui bahwa koordinasi dalam penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP di Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda masih kurang optimal, dikarenakan masih adanya pihak yang membocorkan pelaksanaan razia. Dimana dari langkah-langkah penertiban yang dilakukan oleh polisi, Satpol PP tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada dukungan dari masyarakat Kota Samarinda sebagai upaya dalam menciptakan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum.

### ***Pemantauan***

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemantauan yang dilakukan oleh Satpol PP di Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda dalam rangka pencegahan daerah-daerah dari segala bentuk beroperasinya PSK diketahui bahwa pelaksanaan pemantauan sudah optimal. Dimana Satpol PP memberikan himbuan kepada masyarakat melalui media sosial berupa *facebook* agar segera melaporkan apabila ditemukan tindakan asusila khususnya PSK yang menjajakan diri dikawasan bukan lokalisasi di Kota Samarinda.

Pemantauan PSK yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap PSK yang menjajakan diri dikawasan bukan lokalisasi di Kota Samarinda dilakukan dalam rangka menghindari semakin banyaknya PSK yang menjajakan diri dikawasan bukan lokalisasi di Kota Samarinda agar tidak menyebarkan penyakit menular seksual dan meningkatnya tingkat kriminalitas, dengan cara pelokalisasian.

Pelokalisasian dianggap mampu untuk mengurangi peningkatan penularan dan penyebaran penyakit menular seksual (PMS). Penyakit menular seksual (PMS) merupakan penyakit-penyakit yang menimbulkan permasalahan yang cukup besar khususnya bagi negara berkembang yang mempunyai keterbatasan sumber daya dan dana seperti Indonesia. Penyakit ini tidak hanya menyebabkan pengeluaran dana yang besar untuk memberantasnya, tetapi juga menimbulkan infertilisasi (ketidaksuburan), menyebabkan berat badan bayi lahir rendah, dan bahkan kematian.

Alasan yang paling mempengaruhi dalam menuntun seorang perempuan menjadi seorang pekerja seks komersial diantaranya adalah materialisme, modeling, dukungan orangtua, lingkungan yang permisif, dan faktor ekonomi. Mereka yang hidupnya berorientasi pada materi akan menjadikan banyaknya jumlah uang yang dikumpulkan dan kepemilikan sebagai tolak ukur keberhasilan hidup. Banyaknya PSK yang berhasil mengumpulkan banyak materi atau kekayaan akan menjadi model pada orang lain sehingga dapat dengan mudah ditiru. Di sisi lain, seseorang menjadi PSK karena adanya dukungan orangtua atau suami yang menggunakan anak perempuan atau istri mereka sebagai sarana untuk mencapai aspirasi mereka akan materi. Jika sebuah lingkungan yang permisif memiliki kontrol yang lemah dalam komunitasnya maka pelacuran akan berkembang di dalam komunitas tersebut. Selain karena alasan di atas, terdapat juga orang yang memilih menjadi pekerja seks komersial karena faktor ekonomi, yang memiliki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya untuk mempertahankan kelangsungan hidup.

Pemantauan yakni pencegahan daerah-daerah dari segala bentuk beroperasinya Pekerja Seks Komersial juga didasarkan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda pada pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa di dalam Kota Samarinda dilarang adanya tempat-tempat dan atau bangunan-bangunan dalam bentuk apapun termasuk rumah penginapan, hotel-hotel, losmen, dan lain bentuknya yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pelacuran dan atau perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa pemantauan yang dilakukan Satpol PP dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda yaitu sudah cukup optimal, dengan memberikan himbauan kepada masyarakat agar segera melaporkan apabila ditemukan tindakan asusila khususnya PSK yang menjajakan diri dikawasan bukan lokalisasi di Kota Samarinda.

### ***Penanggulangan PSK***

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penanggulangan PSK yang dilakukan oleh Satpol PP di Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda diketahui bahwa para PSK yang ditertibkan melalui razia, kemudian dilakukan pembinaan di Dinas Kesejahteraan Sosial dengan diberikan keterampilan dan pendidikan bagi yang berusia sekolah. Setelah kembali ke masyarakat, mereka yang ditemukan kembali tetap menjajakan diri dikawasan bukan lokalisasi melalui pendataan, akan segera di cabut KTP dan akan dilakukan pemulangan ke kampung halaman. Jika masih melakukan pelanggaran, maka akan ditindak sesuai hukum yang berlaku berupa pidana antara 12 sampai 14 tahun dan denda 3 juta rupiah. Langkah kedua yaitu dilakukan pemulangan.

Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda menjelaskan :

1. Operasi penertiban atau razia Pekerja Seks Komersial dapat dilakukan pada tempat-tempat yang dianggap atau dicurigai dan atau dimanfaatkan untuk

dilakukannya perbuatan hubungan intim atau perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Memberikan wewenang kepada Kepala Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan terhadap tempat-tempat dan atau bangunan-bangunan dalam bentuk apapun yang dicurigai dan atau dimanfaatkan untuk dilakukan perbuatan hubungan intim atau perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usaha yang dilakukan sebagai upaya penertiban penanggulangan terhadap pelacuran dapat ditempuh dengan dua cara yaitu preventif (pencegahan) dengan cara membenahi sistem perundang-undangan dan hukum, memberikan pendidikan kerohanian dan seks, mempeluas lapangan kerja dan mengikutsertakan masyarakat lokal dalam pencegahan dan penyebaran pelacuran. Sedangkan cara kuratif (penyembuhan) yang dapat ditempuh yakni dengan cara mengadakan tempat resosialisasi bagi pelacur, penyempurnaan tempat-tempat penampungan pelacur, menambah lapangan kerja baru dan penjaminan mutu kesehatan bagi pelacur oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa penanggulangan PSK yang menjajakan diri dikawasan bukan lokalisasi di Kota Samarinda berdasarkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda yaitu masih kurang optimal karena masih banyaknya PSK yang ada di kawasan yang bukan lokalisasi. Maraknya prostitusi adalah akibat dari kurangnya pengawasan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Jarang sekali masyarakat yang melakukan perlawanan dengan para PSK. Masyarakat di lingkungan perkotaan pada umumnya bersikap cuek dengan lingkungan sekitar, asal itu tidak mengganggu pribadi masyarakat itu sendiri. Lingkungan itulah yang mendukung sebagai tempat prostitusi. Padahal tanpa disadari prostitusi secara tidak langsung berdampak bagi masyarakat.

### ***Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda Oleh Satpol PP di Kota Samarinda***

Faktor penghambat merupakan faktor yang mempersulit terlaksananya implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda. Berdasarkan hasil penelitian faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda oleh Satpol PP di Kota Samarinda adalah kurangnya kerjasama di dalam tim atau pihak terkait yang menyebabkan PSK mengetahui waktu penertiban di kawasan bukan lokalisasi dan masih kurang optimalnya pembinaan dalam bidang keagamaan dan keterampilan sehingga mereka kembali menjadi PSK.

Pentingnya bimbingan keterampilan, terdapat dua alasan mengapa diadakan bimbingan keterampilan. Pertama, berkaitan dengan etika kerja, menilik pekerjaan

bagi seseorang merupakan harga diri dan dirinya dianggap layak seperti manusia lainnya dan dapat meningkatkan status. Kedua, bimbingan keterampilan terutama yang berkaitan dengan keterampilan kerja harus didasarkan pada suatu kegiatan operasional yang bersifat konkrit, rutin dan terstruktur. Untuk pelaksanaannya, diperlukan demonstrasi yang bersifat visual serta penguatan-penguatan yang bersifat dapat dirasakan.

Biasanya hal ini seringkali diabaikan oleh para pemberi bimbingan keterampilan, yang tampaknya sepele namun sangat menentukan. Pada umumnya klien mengalami masalah dalam berkompetisi dengan orang lain, pada umumnya untuk mendapatkan kesempatan kerja yang layak, yang memungkinkannya memperoleh penghasilan yang layak sehingga bisa mandiri dan tidak tergantung secara ekonomis kepada orang pemberi bimbingan keterampilan. Bimbingan keterampilan sangat perlu diberikan kepada klien dalam rangka membekali klien dengan keterampilan-keterampilan tertentu yang berguna, untuk dapat dikembangkan sebagai alat untuk memperoleh pendapatan yang layak. Selain keterampilan, pembinaan mental seseorang juga hendaknya dimulai sejak kecil. Semua pengalaman yang dilalui ikut menjadi unsur-unsur yang menggabung dalam kepribadian seseorang.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda oleh Satpol PP di Kota Samarinda yaitu :
  - a. Program penertiban PSK masih kurang optimal karena pada saat pelaksanaan razia dikawasan pertokoan Citra Niaga terlihat sepi akibat bocornya informasi pelaksanaan razia. Program penertiban PSK dalam bentuk penertiban dan proses, dalam arti setelah ditertibkan para PSK yang terjaring kemudian di proses untuk dipindahkan ke lokalisasi atau dilakukan pembinaan.
  - b. Koordinasi dalam penertiban masih kurang optimal, dikarenakan masih adanya pihak yang membocorkan pelaksanaan razia. Koordinasi dalam penertiban PSK meliputi Satpol PP, Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pendidikan dan masyarakat.
  - c. Pemantauan sudah cukup optimal, dengan memberikan himbauan kepada masyarakat agar segera melaporkan apabila ditemukan tindakan asusila khususnya PSK yang menjajakan diri dikawasan bukan lokalisasi di Kota Samarinda.
  - d. Penanggulangan PSK masih kurang optimal karena masih banyaknya PSK yang ada di kawasan yang bukan lokalisasi. Penanggulangan PSK dilakukan melalui razia, kemudian pembinaan di Dinas Kesejahteraan Sosial dengan diberikan keterampilan dan pendidikan bagi yang berusia sekolah.
2. Faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah

Kota Samarinda oleh Satpol PP di Kota Samarinda adalah kurangnya kerjasama di dalam tim atau pihak terkait yang menyebabkan PSK mengetahui waktu penertiban di kawasan bukan lokalisasi dan masih kurang optimalnya pembinaan dalam bidang keagamaan dan keterampilan sehingga mereka kembali menjadi PSK.

### **Saran**

1. Program penertiban PSK masih kurang optimal, maka diharapkan pelaksanaan penertiban sebaiknya dilakukan pada waktu yang tidak dijadwalkan, agar tidak bocornya informasi pelaksanaan razia.
2. Koordinasi dalam penertiban masih kurang optimal, maka diharapkan koordinasi sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dengan memberikan himbauan kepada masyarakat agar segera melaporkan apabila ditemukan tindakan asusila khususnya PSK yang menjajakan diri dikawasan bukan lokalisasi di Kota Samarinda berupa leaflet, spanduk maupun melalui media sosial.
3. Penanggulangan PSK masih kurang optimal, maka sebaiknya PSK maupun mucikari yang terjaring di kawasan bukan lokalisasi, segera ditindak lanjut dengan memberikan sanksi jika tidak memenuhi peraturan yang berlaku dan lebih meningkatkan kerjasama antara pihak yang terlibat dalam penertiban PSK meliputi Satpol PP, Dinas Kesejahteraan Sosial, Puskesmas dan Dinas Pendidikan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo. 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Nawawi, Ismail. 2011. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. PMN. Surabaya.
- Suryaningrat, Bayu. 2007. *Pemerintahan Dan Administrasi Desa*. Gunung Agung. Jakarta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2013. *Teori dan Konsep Kebijakan Publik dalam Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus*. Lukman Offset dan YPAPI. Yogyakarta.
- Widodo, Joko. 2012. *Analisa Kebijakan Publik*. Bayu Media Publishing. Malang.
- Winarno, Budi. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.

### **Dokumen-dokumen :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1956 tentang Pembentukan Koordinasi Pemerintah Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda.

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Satpol PP Kota Samarinda.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.